



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/Pm I-02/AD/IV/2020)

Criminal Responsibility for Members of The Indonesian National Army Who Commit The Crime of Desertion During Peacetime (Study Of Decision Number 22-K/PM I-02/AD/IV /2020)

Mellyda Udut Br Sinamo, Abdul Lawali Hasibuan & Nanang Tomi Sitorus

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana desersi merupakan tidak beradanya seorang anggota TNI tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dan meninggalkan kesatuan dinas kemiliteran dengan waktu 30 (tiga puluh) hari lamanya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan seperti hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan keyakinan hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; TNI, Desersi.

Abstract

The crime of desertion is the absence of a TNI member without the permission of his immediate superior, at a place and time determined by the service, and leaving the military service unit for 30 (thirty) days. The type of research in this writing is normative juridical. The data collection technique is carried out using library research and field research. The criminal responsibility of TNI members who commit the crime of desertion during peacetime is based on evidence, witness testimony, the defendant's testimony and the facts revealed in the trial. The judge's consideration in handing down a verdict against a member of the TNI who committed the crime of desertion during peacetime, the defendant was charged using a single charge of Article 87 paragraph (1) Ke-2 Jo paragraph (2) KUHPM, the judge considered the facts in the trial such as the mitigating circumstances and the aggravating circumstances of the defendant with the confidence of the judge, so the verdict imposed in this case was imprisonment for 5 (five) months.

Keywords: Criminal Responsibility; TNI, Desertion.

How to Cite: Br Sinamo, M.U., Lawali, A., & Sitorus, N.T., (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020) . JUNCTO, 5(2) 2023: 79-87,



PENDAHULUAN

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Sidiplin bagi seorang militer atau seorang prajurit anggota TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani, pembentukan disiplin bagi prajurit diawali dari masa pendidikan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan dan pengasuhan merupakan cara pembentukan disiplin bagi prajurit (Hendrik, 2019; Sulistiryanto, 2011; Tambunan, 2022). Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI, karena sifatnya yang 'harus', maka perlu diberlakukan suatu peraturan dan ketentuan dami lancarnya penegakkan disiplin dalam tubuh militer (Sitorus et al., 2018).

Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukkkum disiplin militer (Imanuel, 2016; Mangalede, 2017; Putra, 2013). Anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin, perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang menegaskan, pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit (Pratama, 2022; Purwanta et al., 2021; Saillellah, 2020).

Hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbeerheid*, dalam bahasa inggris *Criminal Responliability* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai "pertanggungjawaban pidana" (Sitorus et al., 2018).

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai responbility, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana yaitu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi, 2015).

Upaya Negara untuk membangun keamanan tersebut ialah dengan menghasilkan suatu sistem keamanan atau pertahanan negara yang merupakan salah satu bagian dibidang keamanan nasional . Bidang pertahanan mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, serta menjaga keselamatan dan martabat bangsa negara Indonesia, disamping tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai aparatur pertahanan. Fungsi ini dipunyai oleh militer Indonesia yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan tulang punggung kekuatan nasional (Maramis, 2013).

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu "Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara". Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut dianggap melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah Tindak Pidana Desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaanya berdasarkan Pasal 85

KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer. “Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah Lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut diatas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran” (Salam, 2006).

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan atau perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin seperti yang tercantum dalam Bab II KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan hingga saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwa tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absensia*” (Sianturi, 1985).

Tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III “tentang Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”. Hal tersebut dapat terealisasi dalam perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya (Ratnasari et al., 2022; Styastuti et al., 2016; Sugiarto, 2021).

Makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajiban-kewajiban dinas, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan desersi itu tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri anggota militer tersebut terkandung kehendak bahwa dirinya tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer. Berdasarkan keputusan Pengadilan Militer I-02 Medan di tahun 2020 yang penulis angkat adalah kasus yang terjadi tentang tindak pidana desersi pada waktu damai di putusan nomor: 22-K/PM 1-02/AD/IV/2020. Dalam hal ini yang menjadi pelaku tindak pidana desersi pada waktu damai seorang laki-laki bernama Prada Vijai Purba dari kesatuan Yonif Raider 100/PS.

Terdakwa Prada Vijai Purba sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari kesatuannya Yonir Raider 100/PS Binjai provinsi Sumatera Utara. Penyebab Prada Vijai Purba pergi meninggalkan dinas karena masalah timbul dorongan rasa ingin keluar dari satuan dinas dan ingin bebas karena terikat dengan aturan hingga Prada Vijai Purba tidak dapat menahan dirinya dan akhirnya pergi meninggalkan dinas dan prada vijai purba pergi meninggalkan dinas karena orang tua nya sedang sakit-sakitan sehingga terdakwa menjadi selalu ingin keluar. Sebelum meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS terdakwa pernah 3 (tiga) kali keluar pada jam kerja dari kesatuan dengan tujuan pulang kerumah orang tua karena sakit, tanpa ijin dari atasan di kesatuan dan diberikan sanksi hukuman tindakan fisik oleh danru lari keliling lapangan. Tindak pidana desersi yang dilakukan terdakwa bernama Prada Vijai Purba dari kesatuan Yonif Raider 100/PS yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (1) KUHPM, dipidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan latar belakang diatas ada ketertarikan untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap latar belakang tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: "pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai (studi putusan nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)". Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai. Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Soekanto, 2007). Jenis data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mengetahui data yang digunakan dalam penulisan ini maka penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu pertama penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Kedua penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai PASI IDIK Detasemen Polisi Militer (Dandenspom)I/5 Medan terkait dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020).

Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta hukum dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai analisa data ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan (Sinamo, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan penjatuhan pidana sebagai sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana ditentukan oleh majelis hakim dalam persidangan. Apabila majelis hakim telah memiliki keyakinan melalui fakta-fakta yang diungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana desersi dan memenuhi unsur-unsurnya, maka majelis hakim dapat menghukum Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan atas tindak pidana desersi yang telah dilakukannya dengan menjatuhkan putusan (Rokhim et al., 2023).

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut: "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:

1. Militer.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
4. Dalam waktu damai.
5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Sanksi hukuman dalam pasal 10 KUHP

Pidana Pokok:

1. Pidana mati adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis.
2. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.
3. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terdakwa yaitu pemisahan si terdakwa dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.
4. Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.
5. Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilangnya kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan.

Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si terdakwa ialah: Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu, Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian, Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum, Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri, Kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri dan Hak untuk mengerjakan tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

- a. Barang-barang milik terdakwa yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.

Pengumuman putusan hakim suatu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP (Kansil, 2014).

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Desersi

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat.

Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu:

1. Pidana-pidana utama:
 - ke-1, Pidana mati.
 - ke-2, Pidana penjara.
 - ke-3, Pidana kurungan.
 - ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).
2. Pidana-pidana tambahan:
 - ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
 - ke-2, Penurunan pangkat.
 - ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sanksi tersebut diatas merupakan bentuk hukuman terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Namun, pertanggungjawaban pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan desersi atas nama Prada Vijai Purba NRP 31180889250797 yang bertugas di Yonif Raider 100/PS dengan jabatan Ta Yonif Raider 100/PS, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah atau desersi dari Yonif Raider 100/PS dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 secara berturut-turut selama 119 (seratus sembilan belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu :

- 1) Diancam karena desersi, militer
- 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menerapkan Pasal 87 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Maka dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan sanksi atau pidana terhadap Prada Vijai Purba dengan pidana utama berupa penjara selama 5 (lima) bulan.

a. Kronologi Kasus

Nama Lengkap Vijai Purba, Pangkat/NRP Prada/ 31180889250797, Jabatan Ta Yonif Raider 100/PS, Kesatuan Yonif Raider 100/PS, Tempat, Tanggal Lahir P. Johar, 08 Juli 1997, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Asrama Militer Yonif Raider 100/PS. Bahwa terdakwa Prada Vijai Purba, yang dalam perkara ini disebut terdakwa prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di kesatuan Yonif Raider 100/PS. Pada tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 secara berturut-turut selama 119 hari meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS Binjai tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan 23 Maret 2020. Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif Raider 100/PS. Selanjutnya bahwa terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif Raider 100/PS tanggal 26 November 2019 sekira pukul 05:30 WIB, saat cuaca masih gelap terdakwa berpura-pura ke kamar mandi dan setelah itu langsung menyelinap lewat samping barak menuju ke jalan raya dengan cara melompat pagar setelah di jalan raya langsung menumpang Truck menuju arah kota binjai lalu turun di Jembatan Ds. Namu Ukur dan setelah itu dengan menumpang Grab menuju ke padang Bulan ke rumah teman terdakwa di Pajak USU dan berada di tempat tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Bahwa terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 15:00 WIB dengan diantar oleh orangtua terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan

Yonif Raider 100/PS. Bahwa penyebab terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Dansat karena setelah masuk menjadi anggota TNI, dalam pikiran terdakwa selalu timbul dorongan rasa ingin keluar, ingin bebas karena terikat dengan aturan hingga terdakwa tidak dapat menahan diri dan akhirnya pergi meninggalkan dinas.

b. Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer

Berikut tuntutan diberikan oleh oditur militer:

- 1) Menyatakan terdakwa Prada Vijai Purba NRP 31180889250797, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya oditur militer mohon agar majelis hakim memidana terdakwa dengan dijatuhi pidana pokok selama 6(enam) bulan.
- 2) Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar daftar absensia terdakwa mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 Prada Vijai Purba NRP 31180889250797 Ta Yonif Raider 100/PS. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 3) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Analisis Putusan Hakim

Putusan akhir merupakan suatu proses terakhir dalam peradilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pada dasarnya sebelum hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa, menimbang terlebih dahulu apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*) dan tidak adanya alasan pemaaf yang mana berkaitan dengan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana ditunjukkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Bahwa dalam kasus ini terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan secara sengaja dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi Dalam Waktu Damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam putusan, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penulis dalam hal ini sependapat dengan majelis hakim karena berdasarkan kronologis dan fakta hukum, terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai

Berdasarkan kronologis dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak memiliki unsur alasan pembenar atau alasan pemaaf terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Maka dengan terpenuhinya kedua syarat pertanggungjawaban pidana tersebut, selaku tindak pidana yang dalam hal ini Prada Vijai Purba selaku terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dalam pertimbangan majelis hakim telah memberi penjelasan mengenai dakwaan oditur militer telah terpenuhi. Pertimbangan majelis hakim juga telah didukung oleh alat-alat bukti yang memenuhi KUHPM, dimana alat bukti dapat dihadirkan dalam persidangan berupa:

Keterangan saksi berjumlah 4 orang yang telah disumpah berdasarkan keterangan saksi, hakim mempertimbangkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan apakah sudah mengarah pada kasus terdakwa dengan nama prada vijai purba. Para saksi menerangkan yang pada dasarnya mengarah kepada terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah

dari Yonif raider 100/PS, NKRI dalam keadaan damai, terdakwa dan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer. Oditur militer menghadirkan 4(empat) saksi kepersidangan diantaranya:

1. Nama Lengkap Anju Masari Sidauruk, Pangkat/ NRP Sertu/ 2111000 689591, Jabatan Baton III Kipan C, (Skrng. Batih Kipan C), Kesatuan Yonif Raider 100/Ps, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Seribu 4 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Tempat Tinggal Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.
2. Nama Lengkap Chandra Siagian, Pangkat/ NRP Kopda/ 310800 19790988, Jabatan Tabak SO Ru 2 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 100/PS, Tempat Tanggal Lahir Asahan 22 September 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.
3. Nama Lengkap Ahmad Fadli Sembiring, Pangkat /NRP Sertu /211330000590891, Jabatan Balidik 1, Kesatuan Yonif Raider 100/PS, Tempat Tanggal Lahir Beras Sitepu 25 Agustus 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.
4. Nama Lengkap Andi Jaya Pranata, Pangkat/NRP Kopda/310600 26150685, Jabatan Ta Provoost, Kesatuan Yonif Raider 100/PS, Tempat Tanggal Lahir Langsa 19 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.

Petunjuk yang didapat oleh hakim sepanjang berjalannya persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang di hadirkan di persidangan. Hakim mempertimbangkan penjatuhan putusan kepada terdakwa Prada Vijai Purba dalam penjatuhannya hakim melihat unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya apakah sudah terpenuhi. Untuk mendukung pertimbangan hakim, telah memenuhi syarat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat 1 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menurut penulis, unsur-unsur yang ada didalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, sudah jelas terpenuhi. Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan juga telah menguatkan bahwa jelas dan terang bahwa terdakwa benar dengan demikian terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa izin yang sah dari Yonif Raider 100/PS sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan 23 Maret 2020 secara berturut-turut selama 119 (Seratus Sembilan Belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Oditur Militer menuntut terdakwa dengan ancaman 6 (enam) bulan penjara yang berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Militer memiliki hukuman maksimum 2 tahun. Dalam amar putusan, hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan atau bisa dikatakan lebih ringan 1 (satu) bulan dari tuntutan Oditur Militer.

Penulis menilai bahwa vonis hakim terhadap terdakwa terlalu ringan. Tuntutan Oditur Militer saja pada dasarnya sudah cukup namun vonis hakim jauh lebih ringan 5 (lima) bulan diberikan kepada terdakwa dengan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan seorang anggota TNI harus benar-benar memahami Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, anggota TNI harus tunduk kepada peraturan hukum yang berlaku. Seharusnya hukuman yang diberikan bisa diberikan lebih berat agar tidak terjadi kembali. Hal yang memberatkan Bahwa terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan sapta marga butir ke-5, sumpah prajurit butir ke-2. Perbuatan terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonif Raider 100/PS. Terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di kesatuan yonif raider 100/PS padahal terdakwa telah mengetahui peraturan perizinan tersebut.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi apabila melakukannya dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua

tahun delapan bulan sebagaimana diatur pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana militer (KUHPM) berupa sanksi Pidana penjara maupun pemecatan. Pertanggungjawaban anggota TNI merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa atas nama Prada Vijai Purba atas kesalahan yang dilakukannya berupa sanksi pidana Pokok yaitu pidana penjara selama 5(lima) bulan, hakikat pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan atau sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang ada di kesatuan Yonif Raider 100/PS. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana desersi terkait dengan Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020 yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan tindak pidana desersi memperhatikan hal yang meringankan bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menanggulangi perbuatannya lagi dan terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri. Hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2, perbuatan terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonif Raider 100/PS, dan terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif Raider 100/PS padahal terdakwa telah mengetahui peraturan perizinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, M. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. *Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.*
- Hendrik, J. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Terhadap Prajurit Tni Al. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(1), 78–91.
- Imanuel, D. R. (2016). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan Tni. *Lex Crimen*, 5(3).
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).
- Mangalede, D. (2017). Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Desersi. *Lex Crimen*, 6(6).
- Maramis, F. (2013). *Hukum pidana: umum dan tertulis di Indonesia.*
- Pratama, T. U. (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/Pm. I-02/Al/Ii/2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2).
- Purwanta, I. W. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 123–127.
- Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*, 2(2).
- Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 131–136.
- Rokhim, M. I., Hardjo, S., & Hasanuddin, H. (2023). Pengaruh Psychological Well-Being terhadap Work Engagement melalui Mediasi Lingkungan Kerja (Studi pada Prajurit). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2839–2847. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1743>
- Sailallah, A. N. (2020). *PENERAPAN HUKUM MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI.* Universitas Hasanuddin.
- Salam, M. (2006). Hukum pidana militer di Indonesia. *(No Title).*
- Sianturi, S. R. (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia.* Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Sinamo, N. (2010). *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek.* Bumi Intitama Sejahtera.
- Sitorus, N. T., Ablisar, M., Hamdan, M., & Marlina. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 198 -K/PM I 02/AD/X/2017). *USU Law Journal*, 6(6), 74–84.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.*
- Styastuti, N. W. R., Sari, C. A. T., & Vaundra, V. A. (2016). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Verstek*, 4(2).
- Sugiarto, T. (2021). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 14–27.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), 82–94.
- Tambunan, F. A. A. (2022). Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Desersi Dan THTI Di Kalangan Prajurit TNI AD Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Organisasi (Studi Di Yonif R 631/Atg Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3).